



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

KENDARAAN DINAS SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat/aparatur negara, sangat diperlukan dalam rangka menunjang kegiatan operasional dan kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta menghemat anggaran belanja pemerintah daerah dalam pengadaan kendaraan, dipandang perlu untuk melakukan kendaraan dinas sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D.4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14 Seri D.5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4 Seri D.14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.

6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain, ruang kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan khusus/lapangan.
10. Kendaraan Dinas Sewa yang selanjutnya disebut dengan KD-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pengguna Kendaraan Dinas Sewa adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
12. Pengendali Kendaraan Dinas Sewa adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
13. Penyedia Kendaraan Dinas Sewa adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kendaraan dinas sewa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang efektif dan efisien.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Azas dan tujuan penggunaan;

- b. Pengadaan kendaraan dinas sewa;
- c. Kontrak sewa; dan
- d. Pengawasan dan pengendalian.

BAB III ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 4

Asas penggunaan KD-S meliputi:

- a. efektif, berarti penggunaan KD-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; dan
- b. efisien, berarti penggunaan KD-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Tujuan penggunaan KD-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) KD-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Pemanfaatan KD-S diperuntukkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Administrator yang ditetapkan dengan keputusan Pengendali KD-S.
- (3) KD-S pada masing-masing Perangkat Daerah sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

KD-S dapat diberikan kepada Perangkat Daerah berdasarkan surat permohonan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan kebutuhan KD-S kepada Pengendali KD-S sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.
- (2) Pengendali KD-S melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan KD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memeriksa ketersediaan dana sewa di DPA-Perangkat Daerah dan data kendaraan yang berada dalam penggunaan Perangkat Daerah pengusul.
- (4) Pengadaan KD-S dilaksanakan setelah tersedianya anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (5) KD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Pengendali KD-S.
- (6) KD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh dimutasi dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain.

Pasal 9

- (1) KD-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan tahun berkenaan yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Kabupaten Indramayu.

Bagian Ketiga
Spesifikasi

Pasal 10

- (1) Besaran kapasitas/isi silinder KD-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan/Dinas/setara eselon II, Minibus paling tinggi 2.000 cc (bensin) atau 2.500 cc (solar); dan
 - b. Sekretaris Badan/Dinas/setara eselon III, Minibus paling tinggi 1.500 cc (bensin) atau 2.500 cc (solar).
- (2) KD-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle* (MPV) dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Masa Sewa

Pasal 11

- (1) Masa sewa KD-S dilakukan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis pengendali KD-S.
- (2) Masa sewa KD-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat sampai dengan bulan Desember atau sesuai dengan kontrak/perjanjian.
- (3) KD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah kendaraan jenis minibus dengan nilai sewa maksimal sebesar Rp15.000.000/bulan, sudah termasuk pajak.
- (4) Nilai sewa KD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan bertahap atau sekaligus sesuai dengan perjanjian sewa.

Bagian Kelima
Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 12

KD-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *All Risk* (semua resiko).

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KD-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Dalam hal KD-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan, maka pihak penyedia wajib menyediakan KD-S pengganti.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pihak penyedia KD-S tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka pihak penyedia harus mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima oleh Bendahara Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2), akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh Pengendali KD-S;
 - b. teguran tertulis oleh Pengendali KD-S; dan
 - c. penarikan KD-S oleh Pengendali KD-S.

- (3) Penarikan KD-S sebagaimana pada ayat (3) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan pelaksanaan penarikan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk kemudian diserahkan kepada Pengendali KD-S.
- (4) KD-S yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan.

BAB V KONTRAK SEWA

Pasal 16

- (1) Pengadaan KD-S wajib dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia jasa.
- (2) Dokumen kontrak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1).
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1).
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
 - a. *fotocopy* Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. *fotocopy* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. *fotocopy* Notice Pajak;
 - d. *fotocopy* Asuransi *All Risk*; dan
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermeterai cukup.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Pengendali KD-S terhadap pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan KD-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KD-S diberikan identitas/Surat Keputusan Pemegang Kendaraan KD-S yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 November 2023



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 3 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 71